

ISABELA AMANDA WINATA

by UNITRI Press

Submission date: 10-Jul-2023 11:32AM (UTC+0700)

Submission ID: 2009179502

File name: ISABELA_AMANDA_WINATA.docx (44.89K)

Word count: 1030

Character count: 6976

**PENGARUH KESADARAN PRIBADI DAN PENGETAHUAN PERPAJAKAN
TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK BUMI BANGUNAN DI DESA
KALISONGO KABUPATEN MALANG**

SKRIPSI



Disusun Oleh:

ISABELA AMANDA WINATA

NIM : 2019110181

PROGRAM STUDI AKUNTANSI

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS TRIBHUWANA TUNGGADDEWI

MALANG

2023

RINGKASAN

13

Di Kota Kalisongo, Rezim Malang, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah kesadaran individu dan muatan informasi berdampak pada tanah dan konstruksi konsistensi warga. Ini juga menguji apakah ada hubungan yang signifikan antara perhatian pribadi dan informasi biaya yang mempengaruhi tanah dan konstruksi konsistensi warga. Analisis ini memberikan tinjauan kuantitatif yang menarik. Wajib Pajak Daerah yang terdaftar di Kota Kalisongo Peraturan Malang merupakan populasi penelitian ini. pengujian kemungkinan (pemeriksaan tidak teratur) untuk mendapatkan sampel sebanyak 44 orang. melakukan pengolahan data dengan menggunakan alat uji regresi linier berganda dan program SPSS. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa kesadaran pribadi berpengaruh signifikan dan positif terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan; Pengetahuan tentang pajak, bagaimanapun, tidak berpengaruh.

Kata Kunci: Pengaruh Kesadaran Pribadi Dan Pengetahuan Perpajakan

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak digunakan untuk membiayai pertumbuhan bangsa dan masyarakat. Biaya sangat penting bagi pendapatan pemerintah saat ini karena membayar pajak menjamin bahwa negara akan mendapatkan uang. Dalam situasi ini, pemerintah menempatkan banyak prioritas pada administrasi perpajakan. Dua dari banyak pajak berbeda yang dipungut oleh masyarakat umum adalah pajak tanah dan konstruksi. Salah satu elemen kunci bagi negara yang memiliki potensi penerimaan negara yang tinggi adalah pengeluaran untuk tanah dan bangunan. Negara kesatuan Indonesia adalah satu-satunya penjelasan untuk pendekatan lokasi pajak, karena berlaku untuk semua bangunan dan tanah di sana. Perubahan undang-undang perpajakan dimaksudkan untuk memperkuat penegakan hukum, memberikan pelayanan kepada wajib pajak, meningkatkan kejelasan, dan membuat sistem lebih adil. Keunggulan dan karakteristik pedoman modifikasi saat ini termasuk dalam desain, alat, dan teknik sederhana yang digunakan untuk memenuhi otoritas dan janji penagihan pengeluaran.

Pungutan adalah pembayaran yang wajib diberikan oleh orang atau kelompok kepada pemerintah sesuai dengan Pasal 28 UUD 2007, sebagaimana ditentukan dalam PP No. Pajak bersifat memaksa, tidak secara langsung menguntungkan siapa pun, dan digunakan untuk mencapainya. Dirjen Pajak menyadari pentingnya pajak sebagai sumber utama penerimaan negara dan berupaya meningkatkan efektivitas sektor perpajakan. Di Indonesia, sistem self-evaluation mencegah wajib pajak tertentu gagal membayar pajak mereka tepat waktu dan menambah tunggakan pajak dengan mewajibkan mereka untuk melaporkan dan membayar komitmen pengeluaran mereka sendiri.

karena prosedur self-assessment harus digunakan untuk memungut pajak berdasarkan undang-undang perpajakan dan standar penilaian Indonesia saat ini. Mempertahankan pedoman biaya diperlukan untuk membantu dalam evaluasi diri implementasi framework. Oleh karena itu, mereka yang terlibat dalam pajak mereka harus mengumpulkan sumber daya untuk menilai kredibilitas mereka, menerapkan panduan pengeluaran dengan para profesional yang berkualifikasi, dan menganggap bahwa mereka setuju dengan teknik tugas administrasi yang disarankan.

Kontinuitas di antara penduduk PBB diperlukan agar pembagian komando menjadi efektif. Warga negara dapat menggunakan hak mereka di bawah hukum dan memenuhi semua kewajiban keuangan mereka dengan mempraktikkan konsistensi warga negara. Namun, negara biasanya kesulitan mengumpulkan pajak, khususnya pajak properti. Menurut Kurnia (2018), baik negara maju maupun negara berkembang memberikan prioritas tinggi pada kepatuhan wajib pajak karena kegagalan untuk melakukannya akan menyebabkan penghindaran pajak, penyelundupan, dan perilaku pajak yang ceroboh, yang semuanya akan berdampak negatif pada penerimaan pajak negara. Orang harus lebih termotivasi untuk membayar kembali tagihan mereka jika tarif penilaian bea Indonesia naik, yang masih harus diselesaikan. Wajib Pajak akan bekerja sama karena mereka mengharapkan untuk menghadapi konsekuensi yang keras atas operasi penyelundupan pajak yang melanggar hukum.

Perpajakan adalah objek yang dikenakan pajak, sedangkan kesadaran adalah kualitas atau kondisi pemahaman. Kondisi mengetahui atau memahami isu-isu terkait tugas dikenal sebagai kesadaran muatan. Menurut Mintje (2016), Tarjo, dan Sawarjuno, komponen penting dari kesadaran tanggung jawab adalah keinginan untuk memenuhi kewajiban seseorang, termasuk mengingat untuk memenuhi komitmen keuangan untuk membantu otoritas publik dalam menjalankan tugasnya. Informasi tentang ketetapan pajak

sama pentingnya untuk membantu individu dalam memenuhi tugasnya sebagai pengetahuan. Warga akan berjuang untuk mendaftar, menyelesaikan SPT (hati-hati), dan memenuhi kewajibannya tanpa informasi ini. Orang yang tidak terbiasa dengan pajak tidak akan dapat menghitung kewajiban pajaknya. Pengetahuan adalah semua upaya seseorang untuk memahami melalui akal atau panca indera. Tujuan juga dapat diidentifikasi sebagai konsep yang dapat dipahami orang, atau, di sisi lain, mereka yang memiliki gangguan kesehatan mental. Seseorang yang telah mengenyam pendidikan formal lebih cenderung menjunjung tinggi hak dan kewajibannya tanpa merasa terkekang atau takut dengan kesepakatan-kesepakatan tertentu. Wajib pajak yang sadar diri dan kompeten akan memberikan kontribusi yang adil. Mereka sudah tahu bagaimana uang akan mengalir sampai manfaat dari membayar biaya benar-benar terwujud.

¹² Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan topik penelitian ini karena latar belakang yang telah dipaparkan **“Pengaruh Kesadaran Peribadi Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Bangunan Di Desa Kalisongo, Kabupaten Malang.”**

¹⁴ 1.2 Rumus Masalah

Sejalan dengan latar belakang yang telah disebutkan sebelumnya, topik yang akan diangkat dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

- ⁵ 1. Apakah pengetahuan individu berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan Desa Kalisongo?
2. Apakah pengetahuan perpajakan berdampak pada kepatuhan warga Desa Kalisongo dalam membayar pajak bumi dan bangunan?
- ⁶ 3. Apakah kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan di Desa Kalisongo dipengaruhi oleh kesadaran dan pengetahuan perpajakan orang pribadi?

1.3 Tujuan Penelitian

Mirip dengan bagaimana masalah ini dirumuskan pada bagian sebelumnya, tujuan penelitian berikut akan diangkat dalam penelitian ini:

1. Untuk mengetahui apakah pengetahuan pribadi berpengaruh terhadap kepatuhan wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Kalisongo.
2. Untuk mengetahui pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan di Desa Kalisongo.
3. Untuk mengetahui apakah kesadaran dan pengetahuan perpajakan individu memiliki pengaruh yang besar terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan di Desa Kalisongo.

1.4 Manfaat Penelitian

Selain tujuan penelitian tersebut di atas, penelitian ini juga akan menyoroti manfaat penelitian sebagai berikut:

1. Bagi Peneliti

Diharapkan temuan investigasi ini secara tidak langsung akan mempelajari dan menggunakan informasi yang terkait langsung dengan konsistensi warga negara dalam membayar pajak bumi dan bangunan (PBB).

2. Bagi Pembaca

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu cara pandang, memberikan kontribusi pola pikir, dan menjadi sumber informasi untuk penelitian selanjutnya, khususnya di kalangan mahasiswa di Universitas Tribhuwana Tungadewi Malang.

3. Bagi Instansi

Studi ini dapat digunakan untuk memberikan informasi, rekomendasi, atau ide kepada pihak berwenang. tentang pengaruh pemahaman dan kepatuhan pajak orang pribadi terhadap wajib pajak pemilik tanah dan bangunan yang patuh terhadap undang-undang yang dimaksudkan untuk memaksimalkan penerimaan negara.

ISABELA AMANDA WINATA

ORIGINALITY REPORT

17%

SIMILARITY INDEX

14%

INTERNET SOURCES

11%

PUBLICATIONS

9%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	Submitted to Universitas Putera Batam Student Paper	2%
2	repository.unej.ac.id Internet Source	2%
3	Submitted to Unika Soegijapranata Student Paper	2%
4	eprints.sinus.ac.id Internet Source	2%
5	repo.uinsatu.ac.id Internet Source	2%
6	kc.umn.ac.id Internet Source	1%
7	Submitted to Universitas Jenderal Soedirman Student Paper	1%
8	docplayer.info Internet Source	1%
9	rinjani.unitri.ac.id Internet Source	1%

10	eprints.perbanas.ac.id Internet Source	1 %
11	repository.stei.ac.id Internet Source	1 %
12	Journal Full. "Goodwill Vol. 5 No. 2 Desember 2014", JURNAL RISET AKUNTANSI DAN AUDITING "GOODWILL", 2014 Publication	1 %
13	Sri Wahyuni Abdullah, Hartati Tuli, Lukman Pakaya. "Pengaruh Kesadaran dan Pemahaman Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan", Jambura Accounting Review, 2022 Publication	1 %
14	johannessimatupang.wordpress.com Internet Source	1 %

Exclude quotes On

Exclude matches Off

Exclude bibliography On

ISABELA AMANDA WINATA

PAGE 1

PAGE 2

PAGE 3

PAGE 4

PAGE 5

PAGE 6
